



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Rasakunda, Sriwijaya, Girimaya, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung 33143,
Telepon (0717) 437755, 422684, Faksimile (0717) 437755,
Laman bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id, Pos-el bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TK II
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO	NAMA KOMPONEN	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 4. Peraturan LAN No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; 5. Peraturan LAN No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 8. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur penunjang Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63); 9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 65	

		Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 200).	
2.	Persyaratan Pelayanan	Fasilitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II: 1. Surat Permohonan 2. Dokumen Pendukung : SK Pangkat/Golongan Terakhir , Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba. 3. Dokumen lainnya yang diperlukan	Melalui Aplikasi Sipendar
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa dokumen yang dipersyaratkan (apabila diperlukan) dan meminta jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan; 2. Petugas kami akan mengecek dokumen dan melayani sesuai jenis pelayanan yang diajukan pemohon pelayanan; 3. Pemohon mendapatkan hasil pelayanan dalam bentuk dokumen maupun non dokumen,	
4.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.	
5.	Biaya/ Tarif	Rp.0,- / Gratis	
6.	Produk Pelayanan	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	
7.	Sarana dan Prasarana Fasilitas	1. Meja layanan; 2. Informasi layanan; 3. Toilet untuk Pria dan Wanita; 4. AC; 5. Komputer, 6. Printer dan ATK; 7. Kursi bagi pengguna layanan; 8. Dispenser bagi pengguna layanan;	
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki keterampilan dalam bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sertifikasi; 2. Memahami ketentuan tata naskah dan kearsipan; 3. Mampu mengoperasikan computer.	
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh : a. Kepala Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Sekretaris Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	
10	Jumlah Pelaksana	a. <i>Front Desk</i> : 1 orang b. Pemeriksa berkas : 1 orang c. Verifikator : 1 orang d. <i>Operator Console</i> : 1 Orang	
11.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dilakukan dengan 2 cara yaitu : a. Pengaduan Langsung, yaitu dengan cara datang langsung ke ruang pengaduan dan berkonsultasi dengan petugas penerima pengaduan b. Pengaduan Tidak Langsung, yaitu dengan cara: 1) Telepon : (0717) 437755 2) Fax : (0717) 437755 3) Email : bkpsdmd@pangkalpinangkota.go.id	

		4) Website : bkpsdmd.pangkalpinangkota.go.id 5) Instagram: bkpsdmdpangkalpinangkota 6) Facebook: Bkpsdmd Kota Pangkalpinang	
12.	Jaminan Pelayanan	a. Kami memberikan pelayanan tepat waktu, dan tanpa pungutan biaya tambahan; b. Seluruh pelayanan kami merujuk pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan	
13.	Jaminan Keamanan Produk	a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II diselenggarakan oleh Lembaga Diklat terakreditasi; b. Surat Tanda Tamat Pelatihan dicetak menggunakan kertas khusus dan berlogo Lembaga terakreditasi; c. Dokumen diberi nomor register.	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui 1. Evaluasi Peserta 2. Evaluasi Tenaga Pelatihan 3. Evaluasi Penyelenggaraan 4. Evaluasi Pasca Penyelenggaraan Pelatihan	Melalui Aplikasi dari LAN RI
15.	Masa Berlaku Dokumen	Tidak ada masa kadaluarsa	
16.	Waktu Pelayanan	a. Hari Senin s.d Kamis, pukul 08.00 - 15.00 WIB b. Hari Jumat , pukul 08.00 - 11.30 WIB 13.00 - 16.00 WIB	

Ditetapkan di Pangkalpinang,
Pada Tanggal 02 Mei 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kota Pangkalpinang,

Fahrizal, S.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 198502062008041001